

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2016 DI DESA AMMAT SELATAN KECAMATAN TAMPAN AMMA

Like Liunsanda¹

Novie Pioh²

Frans Singkoh³

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016 di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari persiapan penyusunan Peraturan Desa, yaitu dari tahap perencanaan dan persiapan dalam pembentukan peraturan desa. Proses penyusunan Peraturan Desa, melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Ammat Selatan sudah berjalan Dengan baik tetapi dalam prosesnya masyarakat harus lebih ikut berpartisipasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam ini di harapkan masyarakat memberi peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Ammat Selatan, untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Penyusunan APB Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menunjang tanggung jawab tersebut desa diberikan banyak sumber keuangan, seperti pendapatan desa berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat yang biasa disebut Dana Desa, Alokasi Dana Desa, pendapatan asli desa; bagi hasil pajak daerah; bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan instrument penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain diukur melalui proses penyusunan dan

pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang partisipatif. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam menyusun dan menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa, yang berwenang adalah pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (Sekretaris Desa, Kaur-kaur, dan Kepala wilayah), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta lembaga

kemasyarakatan desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna). Sekretaris Desa adalah pembantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Selaku koordinator pengelolaan keuangan desa, sekdes mempunyai tugas-tugas, antar lain: Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, peran Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa pasal 101 ayat 1 adalah sebagai berikut: Rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan ayat 3 menyebutkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Alokasi pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi (1) pos sarana pemerintahan desa; (2) pos prasarana perhubungan; (3) pos prasarana pemasaran; (4) pos prasarana sosial. Belanja rutin meliputi (1) pos belanja pegawai; (2) pos belanja barang; (3) pos biaya pemeliharaan; (4) pos biaya perjalanan dinas; (5) pos belanja lain-lain; (6) pos pengeluaran tak terduga. Kelembagaan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga, pihak, atau institusi yang berada di desa yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa. Kelembagaan desa ini meliputi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyarakatan; dan tokoh masyarakat, aktor, shareholders, atau person.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 peranan pemerintah desa dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat pada kewenangan pemerintah desa. Pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kepala desa, selaku unsur pelaksana pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai berikut: (a) menyusun rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (b) mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; (c) menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi; (d) melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui penetapan keputusan desa atau keputusan kepala desa; (e) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; dan (f) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kaur-kaur, dan kepala wilayah (kades). Peranan pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah Desa Ammat Selatan memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri seperti yang diamatkan oleh undang-undang. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama dengan BPD. Pimpinan dalam hal ini kepala desa, dituntut memberikan teladan kepada perangkat desa dan masyarakat. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ammat Selatan nampaknya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Dalam penyusunan terdapat 3 rincian yang pertama Pendapatan Desa, Pendapatan Desa terdiri dari Dana Desa, ADD, dan Pendapatan Lain. Kedua, Belanja Desa Terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan, Pembiayaan terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dimana prosesnya penetapannya melalui mekanisme rapat bersama dengan Pemerintah Desa, BPD dengan mengundang masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat untuk menjangkau aspirasi masyarakat. namun pada proses pengambilan keputusan mengalami berbagai kendala dimana aspirasi masyarakat terkesan hanya formalitas saja, pemerintah desa hanya mengkomodir kepentingan elit-elit

desa saja tidak melihat asas kebutuhan masyarakat desa yang kemudian mengakibatkan beberapa masalah seperti pada Tahun 2016 telah dilaksanakan beberapa proyek namun masih banyaknya kendala dan hambatan yang belum dapat diselesaikan dengan sempurna mengingat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ammat Selatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kurang efektif dan efisien yang dampaknya seperti belum layaknya jalan dilewati pada musim penghujan oleh kendaraan roda empat maupun roda enam, masih banyaknya jalan berlubang di area jalan di Desa Ammat Selatan, serta belum terlaksanannya penerangan lampu jalan secara menyeluruh yang mengakibatkan sering terjadinya pencurian, dan kecelakaan sehingga perlu adanya penerangan lampu jalan desa.

Lemahnya partisipasi (voice, akses dan kontrol) masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat desa. Sampai sekarang, elite Desa Ammat Selatan tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi Kepala Desa partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa. Pemerintah desa memobilisasi gotong-royong dan swadaya masyarakat yang keduanya dimasukkan sebagai sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mendukung pembangunan desa, masyarakat yang bersangkutan perlu diberikan informasi sehingga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih dekat sebagai mitra kerja, saling mendukung, dan efisien.

Tinjauan Pustaka

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan

sesuatu dalam kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi. Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarmita 2005:735). Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014, mengatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Joko Siswanto (2008) pemerintah desa adalah badan terstruktur secara resmi yang memperoleh delegasi dan kewenangan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan desa, oleh karena di dalam badan atau organ ini menampakkan pembagian tugas masing-masing yang beragam berlaku di setiap desa di seluruh Indonesia. Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus, perintah berarti perkataan yang termasuk menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan, atau aparat yang mengeluarkan atau member perintah. Pemerintah adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kerena pelaksanaan

pembangunan yang diharapkan adalah seluruh bangsa, maka pemerintah juga adalah unsure pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten kota. dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Jumlah Penduduk. b. Luas Wilayah. c. Bagian Wilayah Kerja. d. Perangkat, dan. e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (PP No 43 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10). BAB VIII bagian ke 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71). Pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan

Permusyawaratan Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 73 Ayat 2) selanjutnya Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap Tahun dengan Peraturan Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 73 Ayat 3)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Masri Singarimbun (2006), bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian ini tim peneliti tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial khususnya pendekatan ilmu pemerintahan. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan menganalisis peranan, kendala, solusi, dan strategi pengembangan peranan kelembagaan desa dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah peran Pemerintahan Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk itu penelitian ini berfokus pada tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini

dilihat dari teori soekanto (2009:212-213) mengenai peranan yakni peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan dalam hal ini adalah pemerintah desa Ammat Selatan.

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah

1. Pemerintah Desa,
2. Perangkat Desa
3. BPD
4. Tokoh Masyarakat
5. Masyarakat

Hasil Penelitian

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Perlu diketahui bahwa seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus menyusun visi dan misi yang disampaikan saat kampanye pemilihan kepala desa. Jika ia terpilih maka visi dan misi inilah yang kemudian

dijadikan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDesa). Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia harus menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana disampaikan saat yang bersangkutan kampanye. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati/wali kota untuk di evaluasi. Bupati/wali kota harus menetapkan evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas

dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi peraturan desa.

Dalam hal bupati/wali kota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD, dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi peraturan desa (Perdes), bupati/wali kota membatalkan peraturan desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan peraturan desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, kepala desa harus memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya kepala desa bersaa BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Pencabutan peraturan desa dilakukan dengan peraturan desa tentang pencabutan peraturan desa yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya ditetapkan dengan kepuutusan kepala desa.

Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan. Dengan

ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut. Dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa terdapat mekanisme proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dimulai dari pasal 20. Dalam permendagri tersebut penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimulai ketika sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

RKPDesa sendiri merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang telah disepakati bersama dalam rapat musyawarah desa. Setelah tersusun rancangan Perdes tersebut diserahkan kepada kepala desa yang nantinya kepala desa membahas dan menyepakati Perdes tersebut bersama dengan BPD. Paling lambat Perdes tersebut disepakati bersama pada bulan oktober tahun berjalan. Rancangan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal

Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota berhak membatalkan peraturan desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pada prinsipnya pengelolaan keuangan desa menghendaki penyelenggaraan anggaran yang partisipatif. Sehingga sangat memerlukan kerjasama yang partisipatif juga di tingkatan masyarakat desa. Karena itu harus ada usaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat desa ini bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan semangat kolektivitas dan kegotong-royongan dari kelompok-kelompok sosial di masyarakat desa. Desa mempunyai perencanaan pembangunan desa dan strategi pemberdayaan masyarakat desa yang mencakup: potensi, rencana strategis, perencanaan ruang, perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan dan strategis aksi yang menjadi dasar dalam mengembangkan pembangunan desa itu sendiri. Di Desa Ammat Selatan, pada kenyataannya bahwa partisipasi masyarakat cukup tersedia untuk menopang seluruh usaha pembanguan desa itu sendiri. Sumbangan tenaga dan pikiran oleh masyarakat Desa Ammat Selatan, misalnya di dalam perbaikan

jalan dan program-program lainnya sangat membantu bagi pemanfaatan anggaran secara efisien. Di sisi yang lain akan mendorong pemberdayaan masyarakat desa itu ke dalam pembangunan desa. Sebab pembangunan desa tidak akan berhasil tanpa pemberdayaan masyarakatnya.

Pada dasarnya bahwa dengan menggunakan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang partisipatif, diharapkan hasil penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun meski secara administratif urutan pelaksanaan perencanaan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak selamanya kualitas rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa tersebut. Sehingga diperlukan mekanisme yang transparan dan akuntabel sehingga keputusan sesuai kebutuhan dan bebas konflik kepentingan sekelompok orang. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah skala prioritas bagi pembangunan desa. Sedangkan, Desa Ammat Selatan belum memiliki ukuran skala prioritas pembangunan.

Skala prioritas ini memungkinkan pengelolaan anggaran yang disiplin, efisien dan partisipatif. Akibatnya, pembiayaan atau pemanfaatan anggarannya minim kebutuhan jangka panjang. Benar bahwa sejauh ini, sebagaimana yang penulis amati bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ammat Selatan telah sesuai dengan mekanisme formal bagi proses - proses di dalamnya. Akan tetapi belum sanggup memenuhi tuntutan riil bagi masyarakatnya secara luas. Hal tersebut didasari kepada hasil

wawancara dari informan masyarakat dan tokoh masyarakat, serta perangkat desa, semua informan memberikan jawaban yang sama mengenai hambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kesimpulan

1. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talud terdiri dari persiapan penyusunan Peraturan Desa, yaitu dari tahap perencanaan dan persiapan dalam pembentukan peraturan desa. Proses penyusunan Peraturan Desa, melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Ammat Selatan sudah berjalan Dengan baik tetapi dalam prosesnya masyarakat harus lebih ikut berpartisipasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam ini di harapkan masyarakat memberi peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Ammat Selatan, untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
2. Peran Pemerintah Ammat Selatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, sekretaris desa sebagai koordinator PTPKD menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan RKPDes ditahun berjalan dengan mengacu pada

peraturan mengenai prioritas penggunaan dana.

3. Masih ada hambatan-hambatan dalam penyusunan peraturan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yakni belum adanya penentuan skala prioritas yang baku dari pemerintah desa khususnya pembangunan fisik, hal ini yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan desa. Selain itu adanya pengaruh dari elite desa seperti pengusaha yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan

Saran

1. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ammat Selatan dianjurkan masyarakat sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah Desa untuk meningkatkan penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Masyarakat Desa Ammat Selatan agar ikut berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama dengan pemerintah Desa dan BPD. Pemerintahan Desa Ammat Selatan dalam penyusunan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa segera mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Penyusunan peraturan desa sangat penting buat pembangunan Desa kedepan. diharapkan peran Pemerintahan Desa Ammat Selatan agar lebih optimal.
2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam

mendampingi pemerintahan Desa Ammat Selatan dalam penyusunan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peran pemerintahan desa dalam penyusunan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum optimal, Pemerintah Daerah Kepulauan Talaud, Pemerintah Kecamatan Tampan Amma, Pemerintah Desa Ammat Selatan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Masyarakat harus bersama-sama ikut serta dalam penyusunan peraturan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa supaya tercapai Pemerintahan desa yang baik dalam melakukan penyusunan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ammat Selatan.

3. Perlu adanya penetapan skala prioritas yang jelas oleh desa yang mengacu pada RPJMDes dan pemerintah desa harus konsisten dalam pembangunan yang disesuaikan dengan dana yang masuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Cahyat dan Sigit Wibowo , 2006, Masyarakat mengawasi pembangunan daerah, Bagaimana agar dapat efektif?. Bogor. Center for International Forestry Research, CIFOR.
- Budi Puspo, 2006. Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Joko Siswanto, 1998, Administrasi Pemerintah Desa, Bandung. Armico,
- Kartasmita, Ginanjar, 2007, Administrasi Pembangunan, Jakarta. LP3ES,
- Moleong, Lexy, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung. PT. Remaja Rosada Karya.

- Mubiyarto, 1984, Pembangunan Pedesaan, Yogyakarta. P3PK UGM.
- Mikkelsen, Britha, 2006, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Poerwadarmita. 2005. Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta.PT.Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2006, Administrasi Pembangunan, Jakarta. Gunung Agung,
- Singarimbun, Masri dan sofyon Effendi, 2006, Metode Penelitian Survey, Jakarta. Suntingan LP3ES.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2008, Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto soerjono, 2009. Teori peranan. Jakarta.PT.Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2007. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta. Gramedia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2005, manajemen Pembangunan, Jakarta. Gunung Agung,